



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

JULIN LAWENDATU (Isteri almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG), Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal : Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai PEMBANDING, dahulu sebagai Turut Tergugat V ;

L A W A N

1. YETTY LIUNTOLOSANG, Perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syahmerdan H. Untuh, SH, Henry E. Ulaan, SH dan Edvaard N. Makapas, SH sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 17 Nopember 2009, Nomor : 36/SK/2009, sebagai TERBANDING, dahulu sebagai PENGGUGAT ;

2. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Bupati Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan Sangihe, Cq. Asisten I Bidang Pemerintah Sekda Kepulauan Sangihe, Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT TERBANDING I dahulu Tergugat I ;
3. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Bupati Kepulauan Sangihe Cq. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT TERBANDING II dahulu Tergugat II ;
4. Pemerintah RI, Cq. Ketua DPR RI, Cq. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Ketua DPRD Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT TERBANDING III dahulu Tergugat III ;
5. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cq. Kepala Kantor Pelabuhan Tahuna, Cq. Kepala Kantor Pelabuhan Petta, sebagai TURUT TERBANDING IV dahulu Tergugat IV ;
6. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT TERBANDING V dahulu Tergugat V ;
7. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Bupati Kepulauan Sangihe, Cq. Camat Tabukan Utara, sebagai TURUT TERBANDING VI dahulu Tergugat VI ;
8. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Bupati Kepulauan Sangihe, Cq. Camat Tabukan Utara, Cq. Kepala Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petta Timur, sebagai TURUT TERBANDING VII dahulu
Tergugat VII ;

DAN :

1. LENNY LIUNTOLOSANG, Perempuan, umur 65 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING I dahulu Turut Tergugat I ;
2. CALVEIN LIUNTOLOSANG, Laki-laki, umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING II dahulu Turut Tergugat II ;
3. ELSYE LIUNTOLOSANG, Perempuan, umur 58 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kampung Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING III dahulu Turut Tergugat III ;
4. TRUSYE LIUNTOLOSANG, Perempuan, umur 56 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Mangurer Bitung Utara, BTN BHAYANGKARA BLOK B No. II Kota Bitung, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING IV dahulu Turut Tergugat IV ;
5. LILY LIUNTOLOSANG, Perempuan, umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING V dahulu Turut Tergugat VI ;
6. FERRY LIUNTOLOSANG, Laki-laki, umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Mangurer Bitung Utara, BTN BHAYANGKARA BLOK B No. II Kota Bitung, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING VI dahulu Turut Tergugat VII ;
7. VONNY LIUNTOLOSANG, Perempuan, umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe, sebagai TURUT-TURUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING VII dahulu Turut Tergugat VIII ;

8. EDWIN LIUNTOLOSANG, Laki-laki, umur 43 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Mangurer Bitung Utara, BTN BHAYANGKARA BLOK B No. II Kota Bitung, sebagai TURUT-TURUT TERBANDING VIII dahulu Turut Tergugat IX ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.Thna, tanggal 09 Desember 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum TONNY LIUNTOLOSANG dengan isterinya Almarhumah MAGDALENA MAKAINAS, kecuali TURUT TERGUGAT V yaitu Janda Almarhum HORTENSIVS LIUNTOLOSANG (Kakak kandung Penggugat) ;

2. Bahwa Almarhum TONNY LIUNTOLOSANG dan Almarhumah MAGDALENA MAKAENAS, disamping meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak, juga memiliki sebidang tanah pekarangan bersama 1 (satu) buah rumah darurat dengan dinding papan dan atap rumbia diatas tanah pekarangan tersebut yang terletak di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 108/Desa Petta Tahun 1980 seluas 199 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Teluk Petta ;

Timur berbatas dengan Tanah Negara ;

Selatan berbatas dengan Tanah Negara ;

Barat berbatas dengan Tanah Negara ;

Selanjutnya disebut : Tanah Sengketa ;

3. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pekarangan yang terletak di Kompleks Pelabuhan Petta dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta Tahun 1980, atas nama TONNY LIUNTOLOSANG, yang juga adalah Ayah kandung PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT, dimana ketika itu Almarhum TONNY LIUNTOLOSANG, dan ibu kandung PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT yaitu Almarhumah MAGDALENA MAKAENAS telah mewasiatkan lewat kakak kandung PENGUGAT yaitu Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG bahwa tanah pekarangan tersebut akan di Hibahkan kepada YETTY LIUNTOLOSANG (PENGUGAT) ;

4. Bahwa walaupun tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 108/Desa Petta telah di Hibahkan kepada PENGUGAT, namun ketika Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG hendak mengajukan kredit di Bank BNI 1946 Tahuna, maka antara PENGUGAT dan Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG mengadakan musyawarah bersama-sama dengan ayah dan ibu kandung PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT, agar mempermudah serta mempercepat proses permohonan kredit, maka secara Formalitas saja agar tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta harus di Hibahkan dulu Kepada Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG, lalu kemudian Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tersebut dibalik nama dari TONNY LIUNTOLOSANG kepada HORTENSIUS LIUNTOLOSANG ;

Dengan demikian maka terbitlah Surat Hibah Nomor : 91/A.H/ CTU/VIII/1980 tanggal 22 Agustus 1980, kemudian di Balik nama pada Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud ketika itu pada tanggal 24 Agustus 1980, semula Sertifikat Hak Milik No. 108/Desa Petta a.n. TONNY LIUNTOLOSANG dan menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta atas nama HORTENSIUS

LIUNTOLOSANG ;

5. Bahwa setelah selesai dan/atau lunas pembayaran Kredit di BNI 1946 Tahun 2000 maka Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 108/Desa Petta kepada PENGGUGAT dan disertai dengan Surat Pengakuan tanggal 11 Maret 2000, yang ditanda tangani oleh Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG, sekaligus pula Surat Pernyataan 10 (sepuluh) orang kakak beradik yang intinya bahwa tanah pekarangan tersebut sudah menjadi Hak Milik PENGGUGAT berdasarkan wasiat dari Almarhum dan Almarhumah, Ayah dan Ibu Kandung PENGGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT ;

6. Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang merencanakan Areal Pelabuhan Petta untuk dikembangkan dan diperluas, sehingga tanah pekarangan rakyat diambil secara tidak wajar dengan memberikan penjelasan- penjelasan yang justru membodohi masyarakat termasuk PENGGUGAT, dimana pada bulan Agustus 2007 TERGUGAT VII Kepala Desa Petta mengundang PENGGUGAT bersama para TURUT TERGUGAT untuk membicarakan masalah tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta atas nama TONNY LINTOLOSANG, termasuk mengenai konvensi Ganti Rugi tanah pekarangan tersebut ;

Bahwa pada saat itu TERGUGAT VII Kepala Desa Petta menyampaikan kepada PENGGUGAT agar memberikan Sertifikat tanah pekarangan tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta an. TONNY LIUNTOLOSANG untuk diserahkan kepada TERGUGAT VI Camat Tabukan Utara, namun PENGGUGAT waktu itu hanya menyerahkan foto copy Sertifikat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) minggu kemudian oleh PARA TERGUGAT mengadakan sosialisasi dan menunjuk perwakilan dari Keluarga, sedangkan PENGGUGAT sebagai yang berhak atas tanah pekarangan yang ber Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tidak diundang untuk mengikuti sosialisasi tersebut ;

Bahwa kemudian pada akhir bulan September 2007 oleh TERGUGAT I melakukan pembayaran ganti rugi tanah pekarangan yang ber Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta, dan dibayarkan kepada PARA TURUT TERGUGAT, namun hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah ganti rugi tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan dibayarkan kepada PARA TURUT TERGUGAT ;

Bahwa sesuai Informasi dari PARA TURUT TERGUGAT mereka menerima perorang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) berarti berjumlah 9 orang x Rp. 5.000.000,- = Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sementara PENGGUGAT sebagai pemilik tanah pekarangan tidak mendapat pembagian sepeserpun ;

Bahwa PENGGUGAT tidak bertanggung jawab atas penerimaan uang yang telah dibayarkan TERGUGAT I kepada PARA TURUT TERGUGAT, oleh karena semua ini akibat perbuatan PARA TERGUGAT, khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang telah dengan sengaja mau menghilangkan hak PENGGUGAT ;

7. Bahwa permasalahan tanah pekarangan dengan Sertifikat HM No. 108/Desa Petta atas nama TONNY LIUNTOLOSANG (ayah kandung PENGGUGAT dan para TURUT TERGUGAT) oleh PENGGUGAT telah menghadap Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe sambil mengajukan Surat tertanggal Tahuna 19 November 2007 dengan Tembusan Menteri Perhubungan, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sangihe, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Pejabat- Pejabat tersebut, walaupun oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memeriksa dokumen-dokumen yang ada ditangan PENGGUGAT, bahkan menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai yang berhak penuh terhadap tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta, sambil memberikan petunjuk agar menghadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk penyelesaian masalah tanah pekarangan milik PENGGUGAT tersebut namun PENGGUGAT tidak mendapat pelayanan yang baik, bahkan TERGUGAT II sengaja menghindar apabila PENGGUGAT menghadap di Kantor ;

Bahkan lebih menyakitkan hati PENGGUGAT lagi ketika PENGGUGAT menghadap TERGUGAT I, malahan TERGUGAT I memerintahkan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, siapa tau Ibu/PENGGUGAT menang ;

8. Bahwa apa yang telah dilakukan para TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" oleh karena telah mengambil dan menguasai serta memanfaatkan tanah pekarangan milik PENGGUGAT dengan Sertifikat Hak Milik No.108/ Desa Petta, Tahun 1980 seluas 199 m² atas nama TONNY LIUNTOLOSANG dan dijadikan proyek pengembangan areal pelabuhan Petta, dengan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT yang seyogyanya mendapatkan perlakuan yang wajar ;

9. Bahwa oleh karena usaha dari PENGGUGAT tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah khususnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka terpaksa tidak ada jalan lain yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tempuh selain mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna guna dan untuk penyelesaian secara Hukum ;

10. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT secara nyata dan terbukti sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penguasaan serta menggunakan secara tidak sah dan melawan hukum atas tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di kompleks Pelabuhan Petta Kecamatan Tabukan Utara dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta Tahun 1980 Luas 199 m² atas nama TONNY LIUNTOLOSANG dimana PENGGUGAT menilai dan menghawatirkan bahwa sudah tidak mungkin lagi tanah pekarangan tersebut dapat dikuasai PENGGUGAT, karena saat ini sedang dikerjakan Proyek Pengembangan Areal Pelabuhan Petta tersebut dengan menggusur semua rumah-rumah penduduk termasuk rumah PENGGUGAT yang terletak diatas tanah pekarangan tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang telah dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan menghentikan pekerjaan Proyek tersebut, dan menunggu sampai perkara ini selesai di Putus Pengadilan Negeri Tahuna, khususnya penyelesaian dana kompensasi Ganti Rugi atas tanah pekarangan tersebut, untuk dibayarkan kepada PENGGUGAT berdasarkan rasa keadilan dan rasa keadilan ;

11. Bahwa TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT VII harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena bagaimanapun juga dalam proses pengadaan lokasi tanah, turut terlibat secara langsung bahkan turut merumuskan dan menetapkan besaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Kompensasi Ganti Rugi tanah milik PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan bilamana ikut ditarik sebagai Subyek Hukum, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini, serta tunduk dan patuh pada putusan ini ;

12. Bahwa oleh karena sudah 2 (dua) tahun secara terus menerus PENGGUGAT berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Pemerintah Daerah melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas tanah pekarangan milik PENGGUGAT akan tetapi diabaikan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, walaupun itu petunjuk dari Bupati, bahkan menerima ucapan yang tidak wajar, maka akibatnya PENGGUGAT telah mengalami kerugian besar, karena telah kehilangan tanah pekarangan yang satu-satunya pemberian sekaligus peninggalan Ayah Kandung PENGGUGAT TONNY LIUNTOLOSANG, dan oleh karenanya PENGGUGAT menuntut Ganti Rugi sebesar Rp.298.500.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu $199 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.500.000,- per m}^2 = \text{Rp.298.500.000,-}$ (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

13. Bahwa akibat perbuatan "MELAWAN HUKUM" yang dilakukan PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil dan kerugian Moril, berupa kehilangan tanah pekarangan dan rumah tempat tinggal yang dibangun di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta, Luas 199 m², Tahun 1980 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG (Ayah kandung PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT) sedangkan kerugian moril yang tidak dapat diukur dengan nilai uang, karena harkat dan martabat serta harga diri PENGGUGAT sebagai seorang perempuan untuk mempertahankan dan menuntut hak kurang lebih 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun lamanya sejak tahun 2007 sampai sekarang bolak-balik mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susah payah naik turun ditangga Kantor Bupati Kepulauan Sangihe guna menemui Pejabat- Pejabat yang Terhormat yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas petunjuk Bupati, namun apa yang dialami PENGUGAT, hanyalah kekesalan dan kekecewaan, karena TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sulit untuk ditemui, bahkan pernah PENGUGAT menghadap di rumah kediaman TERGUGAT II hanya disuruh masuk kedalam rumah dan bercakap- cakap dengan isteri TERGUGAT II sedangkan TERGUGAT II melayani tamunya diluar, namun setelah tamunya pulang maka TERGUGAT II langsung membunuh lampu diluar dan masuk kedalam sambil mengatakan kepada PENGUGAT nanti di kantor saja besok. Setelah mendengar ucapan TERGUGAT II maka dengan menahan rasa malu dan penghinaan yang sulit dilupakan seumur hidup, sehingga saat itu juga PENGUGAT langsung pamit pulang tanpa ada kepastian Hukum dari TERGUGAT II ;

14. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus bertanggung jawab secara moral atas perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGUGAT untuk membayar Ganti Rugi baik kerugian Materiil maupun kerugian Moril dengan perincian sebagai berikut :

► Kerugian Materiil :

Tanah pekarangan dengan luas 199 m2 x
 Rp.1.500.000,- per m2
 = Rp.298.500.000,-

► Kerugian Moril _____ =

Rp.100.000.000,-

Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.398.500.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Secara tunai dan seketika setelah Putusan ini diucapkan ;

15. Bahwa PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap

hari, apabila terjadi keterlambatan memenuhi isi Putusan ini,

terhitung sejak Putusan ini diucapkan ;

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti- bukti yang kuat dan otentik menurut Hukum, maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat kiranya berkenan menjatuhkan suatu Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi dari PENGGUGAT ;
2. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk tidak melanjutkan pelaksanaan Proyek Perluasan dan pengembangan Pelabuhan Petta pada tanah pekarangan milik Penggugat sebelum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah Ahli Waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum TONNY LIUNTOLOSANG dan Isterinya
Almarhumah MAGDALENA MAKANAS ;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta Tahun 1980 An. TONNY LIUNTOLOSANG telah menjadi milik PENGGUGAT ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa pengakuan HORTENSIUS LIUNTOLOSANG secara tertulis tanggal 11 Maret 2000 adalah Sah dan Mengikat ;
5. Menyatakan pula menurut Hukum bahwa surat pernyataan dari 10 (sepuluh) bersaudara kandung antara PENGGUGAT dan PARATURUT TERGUGAT yang menerangkan bahwa tanah pekarangan yang berSertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tahun 1980, Luas 199 m2 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG yang semula telah di Hibahkan kepada Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG tahun 1980, telah dihibahkan pula kepada YETTY LIUNTOLOSANG, sesuai wasiat dari TONNY LIUNTOLOSANG ketika Almarhum masih hidup ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kompleks Pelabuhan Petta Desa Petta dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta Tahun 1980, Luas 199 m2 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG dan terakhir atas nama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG ;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan Pemerintah Daerah Kepulauan Sangehe terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kompleks Pelabuhan Petta Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta Tahun 1980, Luas 199 m2 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG dan terakhir atas nama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG (Almarhum) adalah tidak sah dan melawan Hukum ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II untuk membayar Ganti Rugi, baik kerugian Materiil maupun Kerugian secara Moriil, sejumlah uang dengan perincian :

- Kerugian secara Materiil berupa harga sebidang tanah pekarangan seluas 199 m² x Rp. 1.500.000,- per m² = Rp.298.500.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian secara Moriil Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Sehingga dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya adalah :

Rp. 298.500.000,-

Rp. 100.000.000,- +

Rp. 398.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Dan dibayarkan secara tunai dan seketika setelah Putusan ini diucapkan ;

9. Menghukum pula PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

untuk setiap hari, apabila terjadi kelalaian dan keterlambatan

memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini di Ucapkan ;

10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoer'bar bij vooraad) meskipun ada verset, banding maupun Kasasi ;

11. Menghukum TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII serta PARA TURUT TERGUGAT

untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

12. Menghukum pula PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL- ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing- masing memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, VI dan VII pada pokoknya sebagai berikut :

A. KONPENSI.

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan a quo mengalami kekurangan pihak sebab seharusnya Penggugat menggugat KETUA bersama-sama dengan seluruh Anggota PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, sebab Tergugat I, II, VI dan VII dalam melakukan pembebasan atas tanah objek perkara, sebagai anggota tidak bertindak sendiri- sendiri akan tetapi bertindak secara kolektif sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat I, II, VI dan VII adalah cacat hukum dan hendaknya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, II, VI, VII menolak alasan gugatan Penggugat seluruhnya sebab tidak beralasan hukum sama sekali, kecuali terhadap hal- hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat ;
2. Jawaban angka 1 dan 2 gugatan :
Bahwa benar alasan point 1, 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan kakak beradik dan selaku ahli waris dari *almarhum Tonny Liuntolosang dan almarhumah Magdalena Makaenas*, yang mempunyai tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik No. 108/Desa Petta tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 seluas 199 M2 tanah dan bangunan mana berdasarkan Aket Hibah No.91/A.H/CTU/VIII/1980 tanggal

22 Agustus 1980 sudah dibalik nama atas nama Hortensius

Liuntolosang suami Turut Tergugat V sehingga dengan demikian tindakan dari Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah membayar ganti rugi atas objek sengketa kepada isteri almarhum Hortensius Liuntolosang in casu Yulin Lawendatu (Turut Tergugat V) adalah sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum ;

3. Jawaban angka 3 dan 4 gugatan :

Bahwa *tidak benar alasan point 3, 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas 199 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 adalah merupakan milik dari Penggugat Yetty Liuntolosang*, dan oleh karenanya alasan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim, sebab tanah sengketa jelas menurut hukum adalah merupakan Milik dari almarhum Hortensius Liuntolosang sesuai Surat Hibah Nomor 91/A.H/CTU/VIII tanggal 22 Agustus 1980 yang kemudian disertifikasi pada tanggal 24 Agustus 1980 atas nama Hortensius Liuntolosang suami dari Turut Tergugat V dan sekarang ini sudah menjadi Milik Negara in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Areal Pelabuhan Petta ;

4. Jawaban angka 5 gugatan :

Bahwa *tidak benar alasan gugatan Penggugat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 5 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat dikarenakan sudah adanya surat Pengakuan tertanggal 11 Maret 2000 bersama surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) orang kakak beradik, tertanggal yang sama yakni tanggal 11 Maret 2000, bahwa yang benar tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dari almarhum Hortensius Liuntolosang sesuai Akte Hibah No. 91/A.H/CTU/VIII tanggal 22 Agustus 1980, lagi pula Akte Hibah tersebut tidak pernah dinyatakan Batal atau tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh para ahli waris melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap termasuk oleh Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian Yulin Lawendatu selaku Turut Tergugat V yang bertindak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hortensius Liuntolosang menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sah menurut hukum ;

Bahwa Surat Pengakuan tertanggal 11 Maret 2000 yang ditandatangani oleh almarhum Hortensius Liuntolosang bukanlah merupakan alasan yang dimungkinkan oleh Ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara *untuk menarik dan atau menghapuskan Akte Hibah* yang sudah dibuat sebelumnya oleh almarhum Tonny Liuntolosang berdasarkan Akte Hibah No.91/A.H/CTU/VIII tanggal 22 Agustus 2000, demikian pula Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2000 tersebut, bukanlah merupakan alasan menurut ketentuan Pasal 930 s/d 953 KUHPerdara *bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai Penerima Wasiat atas objek sengketa*, sehingga dengan demikian segala dalil- dalil posita maupun petitum gugatan a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melumpuhkan Akte Hibah dan atau menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I, II, VI dan VII ;

5. Jawaban angka 6 gugatan :

Bahwa alasan gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengambil tanah pekarangan rakyat secara tidak wajar dalam rangka perluasan areal Pelabuhan Petta, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hakekatnya tetap menghormati akan hak-hak atas tanah masyarakat sehingga prosedur pelepasan hak atas areal pelabuhan Petta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku in casu. Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum ;

6. Jawaban angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16

gugatan :

Bahwa alasan Penggugat point 7 sampai dengan point 16 harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum sama sekali sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum yang didalamnya Tergugat I, II, VI, VII sebagai anggota Panitia dalam melakukan pembebasan tanah atas areal Pelabuhan Petta yang didalamnya terdapat bangunan rumah milik 19 (Sembilan belas) kepala keluarga termasuk tanah milik almarhum Hortensius Liuntolosang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Preseden No.36 tahun 2005 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga dalam proses pelaksanaannya *tidak melakukan perbuatan melawan hukum* sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka dengan demikian adalah tidak beralasan menurut hukum manakala pihak Penggugat *menuntut ganti kerugian baik materil maupun moril baik dalam posita maupun petitumnya demikian pula terhadap permohonan sita jaminan atas objek sengketa harus ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali ;*

Bahwa oleh karena Tergugat in casu Panitia tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan Penggugat tidak berdasar maka *tuntutan atas pembayaran uang paksa/ dwangsom juga harus ditolak* demikian juga tuntutan agar Majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan serta merta harus ditolak karena pihak Penggugat tidak cukup bukti secara otentik untuk mendukung dijatuhkannya putusan serta merta atas gugatan a quo ;

Bahwa atas *tuntutan Provisi oleh pihak penggugat juga harus ditolak sebab selain tidak mempunyai alasan hukum juga sudah masuk pada pokok materi gugatan ;*

Berdasarkan atas alasan-alasan jawaban tersebut diatas Tergugat I, II, VI dan VII Konpensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Konpensi :
- Dalam Eksepsi :
- Menerima alasan eksepsi dari Tergugat I, II, VI dan VII tersebut ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Tergugat I, II, VI, dan VII Dalam Konpensi menjadi *Penggugat Rekonpensi* sedangkan Penggugat Konpensi menjadi *Tergugat Rekonpensi* ;
- Bahwa Tergugat I, II, VI, dan VII adalah sebagai Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana pada tanggal 1 Oktober 2007 telah melakukan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan untuk lokasi areal Pelabuhan Petta Kecamatan Tabukan Utara tahun anggaran 2007, kepada Yulin Lawendatu isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang selaku Pemilik tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M2. dan selanjutnya disebut objek sengketa ;
- Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut kepada isteri almarhum Hortensius Liuntolosang in casu Yulin Lawendatu adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum dan sebagai realisasinya maka isteri almarhum Hortensius Liuntolosang telah membuat Surat Pernyataan Pelepasan hak dan telah menerima pula pembayaran ganti rugi tersebut dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.59.877.325.76 (*lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima tujuh puluh enam sen*) sesuai Berita Acara Ganti Kerugian Tanah dan Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2007 ;

- Bahwa pada saat isteri almarhum Hortensius Liuntolosang menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa dari Penggugat Rekonpensi, juga telah memberikan sebagian hasil pembayaran kepada ahli waris dari almarhum Tonny Liuntolosang dimana bagian dari pemberian tersebut kepada masing-masing ahli waris adalah sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) pemberian mana sudah diterima dan dinikmati oleh sebagian ahli waris sedangkan untuk Tergugat Rekonpensi berhubung tidak mau menerimanya tanpa alasan yang jelas bagian dari Tergugat Rekonpensi tersebut telah disimpan oleh Yulin Lawendatu sampai sekarang ini ;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sudah merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah in casu Yulin Lawendatu dan sekarang ini masih ada bagian dari Tergugat Rekonpensi yang disimpan oleh Yulin Lawendatu maka adalah sangat beralasan manakala Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menerima uang sejumlah Rp.5.100.000,- tersebut dari tangan Yulin Lawendatu tersebut ;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut pihak Tergugat Rekonpensi telah menyatakan dirinya sebagai yang berhak atas objek sengketa padahal bagi dirinya tidak ada alas hak yang sah sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, lebih dari pada itu pula ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Desa Petta tahun 1980 atas nama Hortensius Liuntolosang sekarang ini telah disimpan/berada ditangan pihak Tergugat Rekonpensi, pada hal Sertifikat a quo adalah sudah menjadi milik Penggugat Rekonpensi sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.108 Desa Petta tahun 1980 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagai Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

- Menyatakan menurut hukum bahwa Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Bangunan untuk lokasi areal Pelabuhan Petta Kecamatan Tabukan Utara tahun anggaran 2007, kepada Yulin Lawendatu isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang selaku Pemilik tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M2 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M2, kepada Yulin Lawendatu isteri dari almarhum Hortensius Liuntolosang uang sejumlah Rp.59.877.325.76 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima puluh enam sen) sesuai Berita Acara Ganti Kerugian Tanah dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 1 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menerima uang sejumlah Rp.5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) sebagai pemberian dari isteri almarhum Hortensius Liuntolosang in casu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulin Lawendatu ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.108 Desa Petta tahun 1980 atas nama Hortensius

Liuntolosang kepada Penggugat Rekonpensi ;

Subsidair :

Mohon Keadilan ;

Dalam Kompensi/Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Terguat III pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan a quo mengalami error in persona sebab Tergugat III selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak mempunyai hubungan hukum dengan PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, dalam melakukan pembebasan atas tanah objek sengketa, apalagi secara institusi lembaga Legislatif tidak mempunyai kewenangan secara tehnik untuk melakukan pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo, membawa akibat hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III menolak alasan gugatan Penggugat seluruhnya sebab tidak beralasan hukum sama sekali, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III ;

2. Jawaban angka 1 s/d 16 gugatan :

Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengambil tanah pekarangan rakyat secara tidak wajar dalam rangka perluasan areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Petta, dan telah berkesimpulan bahwa Tergugat III ikut terlibat dalam merumuskan besaran dana ganti rugi tanah terhadap objek sengketa haruslah ditolak oleh Majelis hakim, karena selain tidak beralasan hukum juga hanyalah merupakan asumsi Penggugat yang tidak berdasar karena bagaimana mungkin objek sengketa dikatakan sebagai milik Penggugat yang diperoleh atas dasar WASIAT dari almarhum Tonny Liuntolosang sedangkan disatu pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Surat Wasiat yang diberikan atau disimpan oleh almarhum Tonny Liuntolosang dan kalau benar quod non mengapa sampai sekarang ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan balik nama Sertifikat atas tanah objek sengketa menjadi nama Penggugat ? Bukankah para ahli waris lainnya dari almarhum Tonny Liuntolosang tidak menyetujui bila Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa ? hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat untuk ditandatangani oleh para ahli waris lainnya sehingga dengan demikian muskil untuk diterima secara hukum bila Penggugat menyatakan dirinya sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa selain hanyalah merupakan milik dari almarhum Hortensius Liuntolosang ;

Bahwa oleh karena Sertifikat a quo atas objek sengketa adalah tertulis atas nama Hortensius Liuntolosang dan Sertifikat tersebut belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka menurut hukum sertifikat a quo adalah merupakan bukti otentik kepemilikan dari Hortensius Liuntolosang dan sekarang ini sudah beralih menjadi milik Negara karena sudah adanya pelepasan hak dan adanya ganti kerugian yang telah diterima oleh pemilik objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena proses pelepasan hak dan ganti rugi tanah terhadap objek sengketa sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka adalah sangat tidak beralasan hukum jika Penggugat menuntut ganti kerugian sebagaimana dalil posita maupun petitumnya untuk itu alasan tersebut haruslah ditolak oleh majelis hakim ;

Berdasarkan atas alasan Jawaban dari Tergugat III tersebut mohon kiranya majelis hakim dapat memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima alasan eksepsi dari Tergugat III tersebut ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat IV selaku Kepala Pelabuhan Petta dalam perkara ini sebab kualitas Tergugat IV dalam menempati Kantor Pelabuhan Petta tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan objek sengketa apalagi Kantor Pelabuhan Petta tidak berdiri diatas tanah objek sengketa, dan lebih dari pada itu pula Tergugat IV bukan sebagai anggota dari Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo, adalah keliru menyangkut subjek/ error in persona dan sebagai konsekwensi hukumnya gugatan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat IV menolak alasan gugatan Penggugat seluruhnya sebab tidak beralasan hukum sama sekali, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV ;

2. Jawaban angka 1 s/d 16 gugatan :

- Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengambil tanah pekarangan rakyat secara tidak wajar dalam rangka perluasan areal Pelabuhan Petta, dan telah berkesimpulan bahwa Tergugat IV ikut terlibat dalam merumuskan besaran dana ganti rugi tanah terhadap objek sengketa haruslah ditolak oleh Majelis hakim, karena bagaimana mungkin Tergugat IV sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Petta ikut terlibat dalam penetapan besaran ganti rugi tanah sebagaimana maksud gugatan Penggugat sedangkan Tergugat IV sendiri bukan sebagai anggota Panitia lagi pula keberadaan Tergugat IV hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari Satuan Kerja Pelabuhan Tahuna dibawah Departemen Perhubungan Laut sehingga dengan demikian alasan gugatan terhadap Tergugat IV harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;

- Berdasarkan atas alasan Jawaban dari Tergugat IV tersebut, memohon kiranya Majelis Hakim memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX menolak alasan gugatan Penggugat seluruhnya sebab tidak beralasan hukum sama sekali, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Turut Tergugat ;

2. Jawaban angka 1 dan 2 gugatan :

Bahwa benar alasan point 1, 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V adalah merupakan kakak beradik dan selaku ahli waris dari *almarhum Tonny Liuntolosang dan almarhumah Magdalena Makainas*, yang mempunyai tanah dan bangunan rumah darurat dengan dinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat Hak Milik No. 108/Desa Petta tahun 1980 seluas 199 M2 akan tetapi tanah dan bangunan rumah objek sengketa tersebut, oleh orang tua para Turut Tergugat dan Penggugat yakni almarhum Tonny Liuntolosang sudah menghibahkannya kepada almarhum Hortensius Liuntolosang berdasarkan Akte Hibah No.91/A.H/CTU/VIII/1980 tanggal 22 Agustus 1980 dan kemudian sertifikat a quo sudah dibalik nama atas nama Hortensius Liuntolosang suami Turut Tergugat V sehingga dengan demikian tindakan dari Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah membayar ganti rugi atas objek sengketa kepada isteri almarhum Hortensius Liuntolosang in casu Yulin Lawendatu (Turut Tergugat V) adalah sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum ;

3. Jawaban angka 3 dan 4 gugatan :

Bahwa *tidak benar alasan point 3, 4 gugatan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas 199 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Petta tahun 1980 adalah merupakan milik dari Penggugat Yetty Liuntolosang, dan oleh karenanya alasan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim, sebab tanah sengketa jelas menurut hukum adalah merupakan Milik dari almarhum Hortensius Liuntolosang sesuai Surat Akte Hibah Nomor 91/A.H/CTU/VIII tanggal 22 Agustus 1980 yang kemudian disertifikasi pada tanggal 24 Agustus 1980 atas nama Hortensius Liuntolosang suami dari Turut Tergugat V dan sekarang ini sudah menjadi Milik Negara in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi Areal Pelabuhan Petta ;

4. Jawaban angka 5 gugatan :

Bahwa tidak benar alasan gugatan

Penggugat point 5 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan hak

milik dari Penggugat dikarenakan sudah adanya surat Pengakuan tertanggal 11 Maret 2000 bersama surat Pernyataan dari 10 (sepuluh)

orang kakak beradik, tertanggal yang sama yakni tanggal 11 Maret 2000, bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dari almarhum Hortensius Liuntolosang sesuai Akte Hibah No. 91/A.H/CTU/VIII tanggal 22 Agustus 1980, lagi pula Akte Hibah tersebut tidak pernah dinyatakan Batal atau tidak sah melalui suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh para Turut Tergugat selaku ahli waris termasuk oleh Penggugat sendiri, sehingga dengan demikian Yulin Lawendatu selaku Turut Tergugat V yang bertindak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Hortensius Liuntolosang menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sah menurut hukum ;

Bahwa Surat Pengakuan tertanggal 11 Maret 2000 yang ditandatangani oleh almarhum Hortensius Liuntolosang bukanlah merupakan alasan yang dimungkinkan oleh *Ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara untuk menarik dan atau menghapuskan Akte Hibah* yang sudah dibuat sebelumnya oleh almarhum Tony Liuntolosang berdasarkan Akte Hibah No.91/A.H/CTU/VIII tanggal 22 Agustus 2000, demikian pula Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2000 tersebut, bukanlah merupakan alasan menurut *ketentuan Pasal 930 s/d 953 KUHPerdara bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai Penerima Wasiat atas objek sengketa*, apalagi surat pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh semua ahli waris dari almarhum Tony Liuntolosang, sehingga dengan demikian segala dalil- dalil posita maupun petitum gugatan a quo tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melumpuhkan Akte Hibah tersebut ;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I (Lenny Liuntolosang) Turut Tergugat II (Calvein Liuntolosang) melalui jawaban ini menyatakan diri untuk mencabut kembali dan dianggap tidak pernah ada karena setahu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Surat Pernyataan tersebut adalah untuk kepentingan merenovasi bangunan rumah objek sengketa dan bukan untuk menyerahkan hak kepada Penggugat ;

5. Jawaban angka 6 gugatan :

Bahwa alasan gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengambil tanah pekarangan rakyat secara tidak wajar dalam rangka perluasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Pelabuhan Petta, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam melakukan pembebasan dan ganti rugi atas tanah masyarakat yang terkena proyek perluasan areal Pelabuhan Petta sudah sesuai mekanisme hukum yang berlaku apalagi pada kenyataannya dalam pembebasan areal pelabuhan Petta tersebut, ternyata bukan hanya objek sengketa saja yang dibebaskan dan diberikan ganti ruginya oleh pihak Panitia, akan tetapi ada juga tanah milik masyarakat yang lain terkena perluasan dan sampai sekarang ini tidak ada keberatan terhadap proses pelepasan hak dan pemberian ganti rugi kecuali bagi Penggugat yang sekarang ini kesulitan dalam pembuktian tentang adanya alas hak yang sah menurut undang undang atas objek sengketa terhadap diri Penggugat ;

6. Jawaban angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 gugatan :

Bahwa alasan Penggugat point 7 sampai dengan point 16 harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum sama sekali sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe in casu Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan tanah dan ganti rugi atas perluasan areal Pelabuhan Petta *tidak melakukan perbuatan melawan hukum* sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sebab kepemilikan atas tanah objek sengketa bukanlah atas nama Penggugat akan tetapi adalah atas nama suami Turut Tergugat V (Yulin Lawendatu) apalagi uang hasil pembayaran ganti kerugian sudah diterima oleh para ahli waris Termasuk Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX kecuali Penggugat sendiri yang tidak mau menerima bagiannya sejumlah Rp.5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) Uang mana sekarang ini telah disimpan oleh Turut Tergugat V (Yulin Lawendatu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan jawaban tersebut diatas mohon kiranya

Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Turut Tergugat III pada pokoknya :

1. Bahwa Turut Tergugat III membenarkan dalil Gugatan Penggugat point 1 bahwa antara Penggugat dan para Turut Tergugat adalah bersaudara kandung terkecuali Turut Tergugat V (YULIN LAWENDATU) sebagai ipar yaitu bekas isteri almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG dan Turut Tergugat VIII (VONNY LIUNTOLOSANG) yaitu hanya sebagai orang yang dipelihara oleh almarhum dan almarhumah TONNY LIUNTOLOSANG dan MAGDALENA MAKAINAS sejak kecil, tanpa diadopsi melalui Penetapan Pengadilan. Hal ini Turut Tergugat III cukup mengetahui semuanya karena sebagai yang tertua ke-3 (tiga) setelah Turut Tergugat I dan II ;
2. Bahwa benar juga dalil Gugatan Penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan almarhum TONNY LIUNTOLOSANG dan almarhumah MAGDALENA MAKAINAS semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah darurat berdinding papan dan beratap rumbia sesuai Sertifikat HM No.108/Desa Petta Tahun 1980 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG ;
3. Bahwa dalil- dalil Gugatan Penggugat pada point 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) Turut Tergugat III akan jawab sekaligus bahkan lebih memperjelas duduk permasalahan yang sebenarnya yaitu :
 - 3.1. Bahwa pada Bulan Juni 1980 masuk Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dari Departemen Agraria untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mendapatkan Sertifikat Tanah, maka pada saat itu juga ayah kami TONNY LIUNTOLOSANG langsung mendaftarkan tanah pekarangan yang sekarang menjadi Obyek Perkara kepada Kepala Kampung Petta FACHRUDDI MAKAMINAN, dan saat ini beliau masih hidup ;

Turut Tergugat III mengetahui maksud dan tujuan ayah kami TONNY LIUNTOLOSANG untuk berusaha agar tanah pekarangan tersebut mempunyai Sertifikat, karena akan dihibah wasiatkan kepada Penggugat (YETTY LIUNTOLOSANG) ;

Jadi sebelum tanah pekarangan obyek perkara bersertifikat Turut Tergugat III sudah mengetahui akan dihibahkan kepada Penggugat, bahkan Turut Tergugat lainnya telah mengetahui tetapi pura-pura tidak tahu dan semua ini adalah pengaruh dari Turut Tergugat V (YULIN LAWENDATU) dan Turut Tergugat VIII (VONNY LIUNTOLOSANG) ;

3.2. Bahwa setelah selesai proses penerbitan Sertifikat HM No.108/Desa Petta tahun 1980 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG, adik kandung Turut Tergugat yaitu HORTENSIUS LIUNTOLOSANG (suami Turut Tergugat V YULIN LAWENDATU) ingin bermohon kredit di Bank BNI 1946 Cabang Tahuna, namun terkendala dengan jaminan Kredit yang harus menggunakan Sertifikat tanah ;

Bahwa oleh karena almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG sangat membutuhkan uang untuk membeli mobil taxi yang kebetulan pekerjaannya sopir, maka Turut Tergugat III sebagai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertua ke-3 (tiga) merasa prihatin melihat kehidupan HORTENSIUS LIUNTOLOSANG, maka pada saat HORTENSIUN LIUNTOLOSANG datang mengeluh kepada ayah dan ibu kami agar dapat meminjamkan Sertifikat HM No.108/Desa Petta Tahun 1980 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG, maka Turut Tergugat III turut membantu memberikan pengertian kepada ayah dan ibu kami agar dapat meminjamkan Sertifikat tersebut, sehingga ayah dan ibu meminjamkan Sertifikat tersebut ;

3.3. Bahwa oleh karena sertifikat HM No.108/Desa Petta Tahun 1980 atas nama TONNY LIUNTOLOSANG, tidak diterima oleh Bank BNI 1946 Cabang Tahuna sebagai jaminan kredit karena masih atas nama TONNY LINTOLOSANG, maka HORTENSIUS LIUNTOLOSANG datang lagi di desa Petta dan mengeluh kepada ayah dan ibu kami bahwa Sertifikat tidak diterima sebagai jaminan kredit karena masih atas nama TONNY LINTOLOSANG, dan satu-satunya jalan harus di Hibahkan dulu dari TONNY LINTOLOSANG kepada HORTENSIUS

LIUNTOLLOSANG kemudian Sertifikat tersebut di Balik Nama

menjadi nama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG ;

Bahwa semula ayah dan ibu kami tidak mau untuk di Hibahkan kepada HORTENSIUS LIUNTOLOSANG karena niat ayah dan ibu kami akan menghibahkan wasiatkan kepada Penggugat (YETTY LIUNTOLOSANG) bahwa oleh karena HORTENSIUS LIUNTOLOSANG berjanji dan mengaku bila kredit sudah lunas maka Sertifikat HM No.108/Desa Petta Tahun 1980 dan walaupun telah beralih atau berganti nama menjadi HORTENSIUS LIUNTOLOSANG, tetap tanah pekarangan bersama Sertifikatnya diberikan kepada Penggugat sesuai Amanah ayah dan ibu TONNY LIUNTOLOSANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MAGDALENA MAKAINAS ;

3.4. Bahwa setelah lunas pembayaran Kredit di Bank BNI 1946 Cabang Tahuna, maka Sertifikat HM No.108/Desa Petta tahun 1980 atas nama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG langsung ditarik dari Bank BNI 1946 Cabang Tahuna dan oleh HORTENSIUS LIUNTOLOSANG menyimpannya di Toko Mini Tahuna, dan oleh Turut Tergugat III langsung mengambilnya dan menyerahkan kepada Penggugat (YETTY LIUNTOLOSANG) sampai saat sekarang ini tidak ada satu orangpun yang mengambilnya, karena semua mengetahui bahwa tanah pekarangan dan Sertifikat HM No.108/desa Petta Tahun 1980 terakhir atas nama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG telah diwasiatkan dan di Hibahkan kepada Penggugat (YETTY LIUNTOLOSANG). Dan oleh karena itu almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG menyatakan dalam Surat "PENGAKUAN" tanggal 11 Maret 2000 dan juga Surat Pernyataan bersama tanggal 11 Maret 2000 yang sekarang ada ditangan Penggugat ;

4. Bahwa pada tahun 2007 Turut Tergugat III diundang untuk mengikuti musyawarah keluarga di Petta yang disponsori oleh Camat Tabukan Utara dan Kepala Kampung Petta Timur menyangkut masalah tanah pekarangan dengan Sertifikat HM No.108/desa Petta Tahun 1980, akan terkena proyek pengembangan perluasan Pelabuhan Petta, kemudian kira- kira 2 (dua) minggu berikutnya Turut Tergugat III mendapat undangan lagi untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Panitia Pembebasan Tanah dimana saat itu Turut Tergugat III tidak hadir tetapi dihadiri oleh suami Turut Tergugat III, dan saat sosialisasi dijelaskan klasifikasi pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi tanah dan bangunan, yaitu :

- 4.1. Rumah darurat Rp. 700.000,- per m² ;
Rumah semi permanen Rp.1.250.000,- per m² ;
Rumah permanen Rp.1.750.000,- per m² ;
- 4.2. Tanah Rp.65.000,- per m² ;

5. Bahwa Turut Tergugat III menerima uang sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) lewat adik kandung Turut Tergugat III yaitu FERRY LIUNTOLOSANG, dan diserahkannya di Toko Oscar Tahuna, yang menurut FERRY LIUNTOLOSANG uang tersebut diterimanya dari saudara RIVON DAVIT sebagai orang didalam Pemda Sangihe ;

6. Bahwa dalil- dalil Penggugat point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Turut Tergugat III tidak menanggapi oleh karena tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat III ;

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas tersebut Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan akan mengadili perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk memberikan suatu putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima dan membenarkan jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Turut Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara Perdata ini ;
- Mohon keadilan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 24 Agustus 2010, Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.Thna yang amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhum TONNY LIUNTOLOSANG dan Isterinya Almarhumah MAGDALENA MAKAINAS ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tahun 1980 a.n. TONNY LIUNTOLOSANG telah menjadi milik PENGGUGAT ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa pengakuan HORTENSIUS LIUNTOLOSANG secara tertulis tanggal 11 Maret 2000 adalah sah dan Mengikat ;
5. Menyatakan pula menurut Hukum surat pernyataan dari 10 (sepuluh) bersaudara kandung antara PENGGUGAT dan para TURUT TERGUGAT yang menerangkan bahwa tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik No.108/Desa Petta tahun 1980, luas 199 m² atas nama TONNY LIUNTOLOSANG yang semula telah dihibahkan kepada Almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG tahun 1980, telah dihibahkan pula kepada YETTY LIUNTOLOSANG sesuai wasiat dari TONNY LIUNTOLOSANG ketika Almarhum masih hidup ;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas uang ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.59.877.325,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh Pemda Sangihe melalui panitia pengadaan tanah kepada Turut Tergugat V ;
7. Menyatakan agar Turut Tergugat I, II, III, IV,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, VI, VII, dan IX, yang telah menerima uang pembayaran Ganti Rugi atas tanah sengketa masing-masing sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus rupiah), demi hukum harus mengembalikan kepada Penggugat ;

8. Menghukum para TERGUGAT dan serta para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ :

- Menghukum Terugat Konvensi/Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.770.900,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Telah membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 06 September 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa Pemanding, YULIN LAWENDATU semula Turut Tergugat V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2010, Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.Thna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Januari 2011 dan pada tanggal 21 Januari 2011 ;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Turut Tergugat V tanggal 29 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 29 Nopember 2010, selanjutnya Memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Januari 2011 dan pada tanggal 21 Januari 2011 ;

Telah membaca pula Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Penggugat tertanggal 21 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 31 Januari 2011 selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Pemanding/ Turut Tergugat V dan Terbanding/Turut Tergugat III pada tanggal 09 Pebruari 2011 dan kepada para Turut Terbanding lainnya pada tanggal 11 Pebruari 2011 ;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing kepada Pemanding semula Turut Tergugat V, Terbanding/Turut Tergugat III, Terbanding/Tergugat V, Terbanding/Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Januari 2011 dan kepada para Turut Terbanding lainnya pada tanggal 21 Januari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/ Turut Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama :

1. Berkas perkara ;
2. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 24 Agustus 2010, Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.Thna ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat V/ Pemanding ;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding ;

memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam provisi pada pokoknya menolak provisi Penggugat/Terbanding menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan

Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari pihak Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa memori banding Turut Tergugat V/ Pembanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 108/Desa Petta tahun 1980 atas nama Tonny Liuntolosang yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Hortensius Liuntolosang (suami Pembanding) berdasarkan Akta Hibah Nomor : 91/A.H/CTU/VIII/1980, tanggal 22 Agustus 1980, hingga saat ini akta hibah tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dan atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum Sertifikat a quo hingga saat ini masih tetap atas nama suami Pembanding yaitu atas nama Hortensius Liuntolosang ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah membuat pertimbangan yang salah dan keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna hanya berdasarkan surat bukti P2 (surat pernyataan dibawah tangan dari Hortensius Liuntolosang) dan surat bukti P3 (surat pernyataan bertanggal 11 Maret 2000), yang tidak ikut ditanda tangani oleh 5 (lima) orang ahli waris dari total ahli waris 10 (sepuluh) orang, isinya menyatakan bahwa tanah pekarangan a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihibahkan kepada Penggugat menjadi milik Penggugat ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru menghukum Pembanding dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari Tonny Liuntolosang untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah in casu, yang sudah diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Panitia Pembebasan Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta hibah tanggal 22 Agustus 1980, Nomor : 91/A.H/CTU/VIII- 1980 yang dibuat dihadapan Lourens Bawotong, BA, pejabat pembuat akta tanah Wilayah Kecamatan Tabukan Utara, Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud di Enemawira maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 108, Desa Petta Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud yang tercatat sebagai Pemegang Hak pertama bernama : TONNY LIUNTOLOSANG, pada tanggal 24 Agustus 1980, namanya dicoret dan diganti/dialihkan ke Pemegang hak bernama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG, tercatat dalam warkah Nomor : 2266, dan perubahan tersebut dikuatkan dengan tanda tangan dan cap dari Kepala Seksi Pendaftaran tanah, Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud ;

Menimbang, bahwa surat- surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu : surat bukti P2 berupa Surat Pengakuan dibawah tangan tanggal 11 Maret 2000, dari H. LIUNTOLOSANG, dan kemudian H. LIUNTOLOSANG telah meninggal dunia, dan surat bukti P3 berupa surat pernyataan tanggal 11 Maret 2000 yang tercantum nama sepuluh orang, termasuk didalam nama : H. LIUNTOLOSANG dan YETTY LIUNTOLOSANG (Penggugat/Terbanding), dimana ternyata hanya 5 (lima) orang saja yang menanda tangani surat pernyataan tersebut, sedangkan 5 (lima) orang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa ada dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata dari keterangan saksi kedua Penggugat /Terbanding tersebut diketahui bahwa saksi kedua Penggugat/ Terbanding tersebut adalah ayah kandung dari Penggugat dan isterinya adalah Turut Tergugat III yang adalah ibu kandung dari Penggugat/ Terbanding dan Penggugat/Terbanding adalah cucu dari TONNY LIUNTOLOSANG (almarhum), keterangan tersebut dikuatkan oleh saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, dan keterangan dari mereka saksi- saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu saksi kedua dari Penggugat terbukti adalah ayah kandung dari Penggugat dan Turut Tergugat III adalah ibu kandung dari Penggugat/Terbanding, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang sebenarnya saksi kedua Penggugat/Terbanding tersebut tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena bertalian berhubungan family dekat dengan Penggugat/Terbanding yaitu sebagai ayah dari Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta baru tersebut diatas, maka Penggugat dalam surat gugatannya, yang mendalilkan bahwa ia (Penggugat/Terbanding) adalah sebagai anak sah dari Tony Liuntolosang, ternyata tidak terbukti sebagai anak dari Tony Liuntolosang, akan tetapi yang benar Penggugat adalah sebagai cucu dari Tony Liuntolosang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat bukti dibawah tangan yaitu surat bukti P2 dan surat bukti P3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, "belum" mempunyai kekuatan hukum yang akurat atau tidak memenuhi syarat sah secara hukum, untuk dapat merubah bukti P1 yaitu Sertifikat Hak Milik yang tercatat pemegang Hak bernama HORTENSIUS LIUNTOLOSANG untuk diganti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas nama YETTY LIUNTOLOSANG yang sekarang adalah sebagai Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diubahnya sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 108 Desa Petta, Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi atas nama YETTY LIUNTOLOSANG (Penggugat/Terbanding), maka Penggugat/Terbanding tidak berhak atas ganti rugi tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor : 108 Desa Petta, Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud tersebut ;

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari posisi atau status dalam silsilah Penggugat, ternyata Penggugat/Terbanding adalah cucu dari Tonny Liuntolosang atau anak dari Elsyé Liuntolosang/Turut Tergugat III dan Elsyé Liuntolosang/Turut Tergugat III adalah anak dari Tonny Liuntolosang (almarhum), menurut hukum kewarisan yang berlaku umum, Penggugat/Terbanding secara hukum tidak berhak untuk mengajukan gugatan untuk menuntut hak warisan, yang ditinggalkan oleh kakeknya (Tonny Liuntolosang), oleh karena orang tua kandung Penggugat/Terbanding (Turut Tergugat III) masih hidup, bahkan orang tua ibu kandung Penggugat dalam kasus a quo, sudah menerima bagian dari pembagian warisan tanah a quo, yang secara hukum kewarisan, bagian kewarisan yang telah diterima oleh orang tua Penggugat adalah inklusif bagiannya Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding beralasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSII :

Menimbang, bahwa oleh karena yang menyatakan banding adalah Turut Tergugat V, sementara para Tergugat yang mengajukan gugatan rekonsensi tidak mengajukan upaya banding dan ternyata gugatan konvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi para Tergugat beralasan untuk dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan

Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu putusan Hakim tingkat

Pertama tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, selanjutnya

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar

sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Stbld. Nomor : 227 Tahun 1927 (khusus Titel IV

dan V, pasal 142 sampai dengan pasal 314) dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat V / YULIN LAWENDATU (Isteri dari almarhum HORTENSIUS LIUNTOLOSANG) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2010, Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.Thna yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2010, Nomor :
70/PDT.G/2009/PN.Thna yang dimohonkan banding
tersebut ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna, tanggal 24 Agustus 2010, Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.Thna yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding, untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, oleh kami WILLEM DJARI, SH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, dengan YUNianto, SH. dan MUCHTADI RIVAIE, SH.,MH. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 8 Maret 2011, Nomor : 25/III/ Pen.PT/2011 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta J.Z. ANDRI TUMILAAAR, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

YUNianto, SH.

WILLEM DJARI, SH.

TTD.

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

J.Z. ANDRI TUMILAAAR,
SH.

Biaya- biaya :

1. Pemberkasa	:	Rp.	134.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Leges	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Manado

P a n i t e r a ,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP : 19570904 198401 2 001